

B A B I I I
UNSUR-UNSUR DALAM PERHITUNGAN
LABA AKUNTANSI DAN LABA FISKAL

3.1. Unsur-unsur dalam Perhitungan Laba Akuntansi

Laba suatu perusahaan diperoleh dari selisih pendapatan atas beban yang dikeluarkan perusahaan sehubungan dengan kegiatan usaha dalam suatu periode tertentu. Penetapan laba secara periodik dilakukan karena kegiatan perusahaan tidak mungkin berhenti hanya untuk menghitung laba atau rugi perusahaan. Oleh karena itu, seorang akuntan harus melakukan pisah batas waktu untuk menghitung laba rugi perusahaan. Jadi laba rugi yang dihasilkan perusahaan harus dapat mencerminkan laba yang diperoleh atau rugi yang diderita perusahaan pada saat dilakukan pisah batas waktu tersebut. Jadi kunci kelayakan penetapan/perhitungan laba atau rugi adalah selisih dari jumlah pendapatan dan jumlah biaya yang terjadi dalam periode tersebut.

Menurut Soemarso S.R. dalam bukunya yang berjudul "Akuntansi Suatu Pengantar" (Tahun 1994, Hal. 279-280), menguraikan mengenai perhitungan rugi laba yang harus disajikan sedemikian rupa sehingga:

- a. memuat secara rinci unsur-unsur pendapatan dan biaya
- b. disusun dalam bentuk urutan ke bawah (*stafel*)
- c. harus dipisahkan antara hasil dari bidang usaha utama dengan hasil dari usaha lain serta pos luar biasa

Pengertian pendapatan menurut PSAK No. 23 adalah :

Arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Menurut PSAK No. 23, pendapatan timbul akibat adanya transaksi-transaksi dan peristiwa ekonomi berikut ini:

1. penjualan barang baik barang yang diproduksi oleh perusahaan maupun barang yang dibeli untuk dijual kembali.
2. penjualan jasa, biasanya dilakukan melalui sistem kontrak untuk dilaksanakan selama periode waktu yang telah disepakati oleh perusahaan.
3. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menimbulkan pendapatan dalam bentuk sebagai berikut:
 - Bunga, yaitu pembebanan untuk penggunaan kas atau yang setara kas atau jumlah terhutang kepada perusahaan
 - Royalti, yaitu pembebanan untuk penggunaan aktiva jangka panjang perusahaan, misalnya hak paten, hak cipta, merk dagang, dan sebagainya.
 - Dividen, yaitu distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu.

Ad. 1. Penjualan Barang

Berikut ini adalah kondisi-kondisi yang harus diperhatikan untuk mengakui penjualan barang sebagai pendapatan:

- a. perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli

Pada umumnya, pemindahan resiko dan manfaat kepemilikan bersamaan waktunya dengan pemindahan hak milik atau pemindahan penguasaan atas barang tersebut kepada pembeli, misalnya yang terjadi pada penjualan eceran. Akan tetapi, adapula pemindahan risiko dan manfaat kepemilikan terjadi pada saat yang berbeda dengan pemindahan hak milik atau pemindahan penguasaan atas barang tersebut.

Jika suatu perusahaan menahan risiko signifikan dari kepemilikan, transaksi tersebut bukanlah suatu penjualan dan pendapatan tidak diakui, sedangkan sebaliknya perusahaan tersebut hanya menahan risiko tidak signifikan atas kepemilikan, transaksi tersebut adalah suatu penjualan dan pendapatan diakui.

- b. perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual
- c. jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal
- d. besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut; dan
- e. biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal

Ad. 2. Penjualan Jasa

Pendapatan melalui penjualan jasa dapat diakui, apabila hasil suatu transaksi penjualan jasa tersebut dapat diestimasi secara andal dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca.

Kondisi-kondisi di bawah ini harus dipenuhi agar hasil transaksi dapat diestimasi secara andal:

- (a) jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal
- (b) besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan
- (c) tingkat penyelesaian dari suatu penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan
- (d) biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal

Estimasi yang andal dapat dibuat oleh perusahaan setelah mencapai persetujuan-persetujuan berikut dengan pihak lain yang berhubungan dengan transaksi tersebut yaitu:

- a. hak masing-masing pihak yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan kekuatan hukum berkenaan dengan jasa yang diberikan dan diterima pihak-pihak tersebut
- b. imbalan yang harus dipertukarkan
- c. cara dan persyaratan penyelesaian

Apabila hasil transaksi yang meliputi penjualan jasa tidak dapat diestimasi dengan andal, pendapatan yang diakui adalah yang berkaitan dengan beban yang telah diakui yang dapat diperoleh kembali. Dan apabila hasil dari suatu transaksi tersebut tidak dapat diestimasi dengan andal dan kecil kemungkinan biaya yang terjadi akan diperoleh kembali, pendapatan tidak diakui dan biaya yang terjadi diakui sebagai beban.

Sedangkan tingkat penyelesaian suatu transaksi dalam penjualan jasa dapat dilakukan dengan berbagai metode sebagai berikut:

- a. survei pekerjaan yang telah dilaksanakan
- b. jasa yang dilakukan hingga tanggal tertentu sebagai persentase dari total jasa yang harus dilakukan
- c. proporsi biaya yang terjadi hingga tanggal tertentu dibagi estimasi total biaya transaksi tersebut. Hanya biaya yang mencerminkan jasa yang dilaksanakan hingga tanggal tertentu dimasukkan dalam biaya yang terjadi hingga tanggal tersebut. Hanya biaya yang mencerminkan jasa yang dilakukan atau yang harus dilakukan dimasukkan ke dalam estimasi total biaya transaksi tersebut.

Ad. 3. Bunga, Royalti dan Dividen

Pendapatan yang timbul dari penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen harus diakui dengan dasar sebagai berikut:

- a. bunga harus diakui atas dasar proporsi waktu yang memperhitungkan hasil efektif aktiva tersebut
- b. royalti harus diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan
- c. dalam metode biaya (*cost method*), dividen tunai diakui apabila hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Kondisi-kondisi berikut harus dipenuhi didalam pengakuan pendapatan diatas yaitu:

- (a) besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan
- (b) jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal.

Sedangkan menurut Jay M. Smith dan K. Fred Skousen dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Intermediate* (Tahun 1996, Hal. 122-123), pada umumnya pendapatan dan keuntungan diakui apabila:

1. pendapatan keuntungan tersebut telah direalisasikan.

Agar pendapatan dan keuntungan direalisasikan, persediaan atau aktiva lain harus dipertukarkan dengan kas atau klaim terhadap kas.

2. pendapatan keuntungan tersebut telah dihasilkan karena sebagian besar dari proses untuk menghasilkan laba telah diselesaikan.

Kriteria proses menghasilkan laba terutama bertalian dengan pengakuan pendapatan (bukan keuntungan).

Untuk perusahaan jasa, siklus pendapatan dimulai dengan persetujuan untuk memberikan jasa dan kemudian berlanjut melalui perencanaan dan pelaksanaan jasa sampai ke penerimaan kas dan pemeriksaan akhir untuk mengetahui apakah jasa itu telah diberikan secara memadai.

Menurut Soemarso S.R dalam bukunya “Akuntansi Suatu Pengantar” (Tahun 1994, hal. 275), ada empat kejadian yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan saat diakuinya pendapatan, yaitu:

1. pada saat dilakukan penjualan
2. pada saat pembayaran telah diterima
3. pada saat bagian tahap produksi diselesaikan
4. pada saat selesainya produksi

Penjelasan mengenai keempat kejadian tersebut diatas dijabarkan sebagai berikut :

Ad.1. saat penjualan

Pendapatan biasanya diakui pada saat barang diserahkan kepada pembeli. Tetapi apabila antara penyerahan barang oleh penjual dengan penerimaan barang oleh pembeli terdapat tenggang waktu, maka pendapatan dapat diakui pada saat penjualan menyerahkan barangnya kepada perusahaan pengangkutan. Syarat penjualan demikian disebut loko gudang (penjual) atau *free on board*. Sedangkan untuk penjualan dengan syarat franco gudang (pembeli), suatu pendapatan diakui pada saat barang dagangan telah diterima pembeli. Pengakuan pendapatan berhubungan dengan penyerahan hak milik atas barang

yang dijual. Barang-barang yang telah diserahkan oleh pihak penjual dan telah diterima oleh pembeli belum merupakan pendapatan apabila hak pemilikan barang tersebut masih di tangan penjual.

Ad.2. saat pembayaran diterima

Suatu pendapatan dapat pula diakui pada saat pembayaran atas penjualan diterima. Peristiwa ini lebih banyak diterapkan oleh para penjual jasa. Contoh yang menggunakan cara ini adalah dokter, pengacara, dan perusahaan-perusahaan lain yang sumber pendapatannya adalah jasa-jasa profesional. Keunggulan menggunakan cara ini adalah terletak pada kesederhanaan dan dapat dihindari piutang-piutang tak tertagih. Akan tetapi, cara ini tidak dapat digunakan oleh perusahaan yang melakukan usahanya dengan penjualan barang. Pengakuan pendapatan pada saat pembayaran oleh perusahaan yang melakukan perdagangan hanya dapat dilakukan apabila terdapat ketidakpastian yang besar mengenai tertagihnya piutang. Biasanya ketidakpastian itu berhubungan dengan belum berpindahkannya hak atas barang sampai dilunasinya pembayaran. Jadi apabila terdapat keraguan atas ketertagihan atau kolektibilitas dari suatu aktiva yang diterima untuk pertukaran produk atau jasa yang diragukan, maka pendapatan dan keuntungan mungkin harus diakui pada saat kas diterima.

Ad.3. saat bagian tahap produksi diselesaikan

Bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, pendapatan dapat diakui ketika produksi dilaksanakan atau jasa diberikan, khususnya jika periode produksi atau pemberian jasa lebih panjang daripada satu tahun fiskal. Metode akuntansi persentase penyelesaian dan pelaksanaan proporsional telah dikembangkan untuk mengakui pendapatan pada beberapa titik waktu dalam siklus produksi atau jasa dan bukan menunggu sampai penyerahan produk atau pemberian jasa selesai dilakukan. Apabila taksiran dalam metode persentase penyelesaian tidak dapat dipertanggungjawabkan, dianjurkan untuk menggunakan metode kontrak selesai.

Ad.4. saat selesainya produksi

Pendapatan dapat diakui pada saat selesainya produksi, apabila produk atau aktiva lain dapat dengan cepat direalisasikan dan dijual pada harga yang telah ditentukan secara cukup pasti tanpa memerlukan usaha penjualan yang berarti.

Biaya merupakan penurunan modal bruto, sehubungan dengan kegiatan usaha perusahaan melalui penurunan aktiva atau kenaikan kewajiban. Penentuan biaya-biaya ini harus sehubungan dengan kegiatan untuk memperoleh pendapatan.

Di dalam buku “Akuntansi Suatu Pengantar” karangan Soemarso, S.R. (Tahun 1994, hal. 277-278), menjabarkan bahwa pada hakekatnya, terdapat dua macam cara untuk mencatat dan melaporkan biaya yang terjadi yaitu:

- a. menghubungkan secara langsung dengan barang dan jasa yang merupakan sumber pendapatan.

Pencatatan dan pelaporan biaya-biaya dalam kelompok ini dilakukan bersamaan dengan terjadinya penjualan.

Contoh: Harga Pokok Penjualan

- b. menghubungkan dengan berlalunya waktu.

Pencatatan dan pelaporan biaya-biaya jenis ini dapat dilakukan:

- (a) langsung pada saat terjadinya, misalnya: biaya gaji, biaya listrik, dan lain-lain.
- (b) Melalui alokasi tertentu, misalnya: pembayaran di muka, biaya untuk memperoleh aktiva tetap

3.2. Unsur-unsur dalam Perhitungan Laba Fiskal

Di dalam perhitungan laba fiskal atau penghasilan kena pajak, haruslah memperhatikan pendapatan-pendapatan mana yang diperkenankan atau yang termasuk objek pajak dan juga biaya-biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan.

Pengertian Penghasilan Kena Pajak menurut UU No. 10 Tahun 1994 Pasal 16 ayat 1 adalah sebagai berikut:

“ Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penetapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan

dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 7 ayat 1, dan Pasal 9 ayat 1 huruf c, huruf d, dan huruf e.”

Yang termasuk dalam pendapatan usaha dijabarkan dalam Pasal 4 ayat 1

Undang-undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan
- c. Penghasilan dari modal
- d. Penghasilan dari pekerjaan bebas
- e. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan kedalam salah satu dari keempat penghasilan di atas, seperti:
 - Keuntungan karena pembebasan utang
 - Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
 - Selisih laba karena penilaian kembali aktiva
 - Premi asuransi
 - Hadiah undian

Selain penghasilan diatas, penghasilan berikut juga termasuk dalam Objek Pajak yaitu penghasilan yang diterima Bentuk Usaha Tetap dan kantor pusatnya, yang berada di luar negeri, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap berikut harta yang dimiliki maupun dikuasainya

- b. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang tidak melalui bentuk usaha tetapnya yang mempunyai aktivitas yang sama dengan kantor pusat di Indonesia, dalam arti kantor pusat mempunyai hubungan langsung dengan konsumennya di Indonesia
- c. Penghasilan kantor pusat yang berupa royalti, dividen, sewa, bunga dan jasa tehnik maupun manajemen, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 Undang-undang Penghasilan, yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah sebagai berikut:

- (a) Bantuan atau hibah yang diterima dari keluarga sedarah, atau badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- (b) Warisan
- (c) Imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura dari Wajib Pajak atau pemerintah;
- (d) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi;
- (e) Dividen atau bagian laba yang diterima perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia;

- (f) Iuran yang diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai, dan penghasilan dana pensiun tersebut dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan;
- (g) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
- (h) Bunga obligasi yang diterima perusahaan reksa dana;
- (i) Penghasilan yang diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut;
 - 1) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan
 - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak, maka haruslah menghitung dari selisih dari Penghasilan Bruto dengan beban dan/atau biaya atau pengeluaran yang ada hubungannya langsung dengan penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak. Beban-beban yang boleh dikurangi di dalam perpajakan tercantum dalam Pasal 6 ayat 1, ayat 2, Pasal 9 ayat 1 huruf c, d, e dan pasal 7 ayat 1 UU PPh.

Yang termasuk sebagai biaya-biaya dalam pasal-pasal tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1) Pasal 6 ayat 1

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan itu;
- b. Penyusutan dan amortisasi;
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta;
- e. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing;
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan

2) Pasal 6 ayat 2

Kompensasi kerugian yang diperoleh setelah pengurangan Pasal 6 ayat 1

3) Pasal 7

Mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

4) Pasal 9 ayat 1 huruf c

Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

5) Pasal 9 ayat 1 huruf d

Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa yang dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak bersangkutan

6) Pasal 9 ayat 1 huruf e

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.

Sedangkan di dalam perpajakan, terdapat biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Wajib Pajak, akan tetapi tidak boleh dikurangkan terhadap penghasilan di dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak. Biaya-biaya yang tidak boleh diperkenankan untuk dikurangkan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang sekutu, atau anggota;
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali piutang tak dapat tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penggantian atau

imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu di mana pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaannya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan.

- f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan
- h. Pajak Penghasilan (PPH) yang terutang oleh Wajib Pajak yang bersangkutan
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- l. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dengan syarat penghasilan yang diterima telah dikenakan PPh secara final.

3.3. Perbedaan Permanen

Perbedaan permanen (permanent differences) merupakan perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal yang timbul dari penyisihan khusus atau pembatasan yang diijinkan atau diisyaratkan oleh peraturan hukum karena alasan-alasan ekonomis,

politik, atau administratif yang tidak ada kaitannya dengan perhitungan pendapatan bersih akuntansi. Maksudnya adalah terdapat transaksi-transaksi dimana diakui dalam akuntansi sebagai pendapatan atau biaya tetapi tidak dapat diakui sebagai pendapatan atau biaya dalam perpajakan. Contohnya, biaya pajak diakui sebagai biaya dalam akuntansi sedangkan dalam perpajakan tidak diakui atau pemberian kenikmatan bagi karyawan yang dilakukan oleh perusahaan merupakan biaya yang diakui oleh akuntansi, akan tetapi di dalam perpajakan hal tersebut tidak diakui sebagai biaya sesuai dengan UU Pajak Penghasilan Pasal 9. Demikian juga sebaliknya, transaksi-transaksi pendapatan atau biaya diakui dalam perpajakan tetapi tidak dapat diakui dalam akuntansi. Sebagai contoh yaitu pemerintah pernah memberikan suatu perangsang penanaman yang diakui sebagai biaya dalam perpajakan, akan tetapi di dalam akuntansi tidak diakui sebagai biaya.

Perbedaan permanen ini dapat juga timbul karena adanya hubungan istimewa dalam suatu transaksi. Contohnya, di dalam transaksi jual beli antara perusahaan dengan pemegang saham keuntungan semu yang diperoleh pemegang saham diakui sebagai laba bagi perpajakan sehingga akan dikenakan tarif pajak, akan tetapi di dalam akuntansi, keuntungan semu tersebut tidak diperhitungkan sebagai penghasilan. Hal ini disebabkan dalam akuntansi tidak mengenal ada tidaknya hubungan istimewa di dalam transaksi tersebut, akuntansi mencatat berdasarkan data yang ada atau harga yang terjadi dalam transaksi itu atau harga yang sesungguhnya terjadi sesuai dengan prinsip objektivitas.

Perbedaan-perbedaan permanen mencerminkan perhitungan total pajak yang dibayarkan oleh perusahaan selama masa operasinya dan, karena itu tidak mengakibatkan alokasi pajak.

3.4. Perbedaan Akibat Pembebanan Langsung Atas Laba yang Ditahan

Sebenarnya perbedaan jenis kedua ini tidak menjadi masalah apabila perusahaan menganut *all-inclusive concept of income*. Akan tetapi apabila perusahaan menganut *current operating concept of income* maka perlu adanya alokasi pajak (*tax allocation*). Yang dimaksud dengan alokasi pajak dalam hal ini adalah alokasi antara pajak yang menjadi beban tahun ini dengan pajak yang menjadi beban laba yang ditahan. Alokasi ini tercermin dalam ikhtisar keuangan untuk tahun yang sama, oleh karena itu alokasi ini disebut *intra-period allocation*. Pelaporan keuntungan atau kerugian luar biasa harus dilakukan secara terpisah dalam perhitungan rugi-laba, dan beberapa penyesuaian periode-periode yang lalu harus dilaporkan sebagai penyesuaian laba yang ditahan. Sebagai contoh:

Laba operasi sebelum pajak adalah Rp 2.000.000,00, dan suatu tarif pajak penghasilan sebesar 30% akan menghasilkan pajak sebesar Rp 600.000,00. Apabila selama tahun tersebut terdapat adanya keuntungan kena pajak yang tidak berulang sebesar Rp 500.000,00, maka total hutang pajak akan menjadi sebesar Rp 750.000,00 ($30\% \times \text{Rp } 2.500.000,00$). Tanpa adanya alokasi, maka laba operasi bersih akan menjadi Rp 1.250.000,00 ($\text{Rp } 2.000.000,00 - \text{Rp } 750.000,00$) dan keuntungan kena pajak sebesar Rp 500.000,00 akan dilaporkan sebagai keuntungan luar biasa.

Sedangkan dengan adanya alokasi, jumlah pajak yang dibebankan ke operasi berjalan adalah sebesar Rp 600.000,00 dan yang dibebankan ke keuntungan luar biasa adalah Rp 150.000,00. Jadi laba bersih operasi sebelum pos-pos luar biasa tidak akan terganggu karena adanya pencatatan keuntungan tersebut dan keuntungan yang sebesar Rp 350.000,00 akan dilaporkan secara terpisah.

Dengan pencatatan yang demikian, maka dalam perhitungan rugi-laba atau antara perhitungan rugi-laba dan perhitungan laba yang ditahan akan menyebabkan pendapatan bersih sebelum pos-pos luar biasa yang dilaporkan menjadi lebih bermakna.

3.5. Perbedaan Waktu Pembebanan

Perbedaan waktu (*temporary differences*) terhadap pengakuan pendapatan atau biaya untuk perhitungan laba antara akuntansi dan perpajakan dapat berbeda. Perbedaan waktu akan timbul bila ketentuan perpajakan mengizinkan perusahaan menyusutkan sekaligus seluruh biaya aktiva jangka panjang pada tahun perolehan sedangkan laporan keuangan menyusutkan aktiva tersebut sepanjang masa manfaatnya, atau juga apabila terdapat suatu transaksi pendapatan atau biaya yang sudah diakui akuntansi tetapi menurut perpajakan belum dapat diakui. Demikian juga sebaliknya. Perbedaan ini sifatnya sementara karena akan tertutup periode sesudahnya.

Perbedaan waktu ini, menurut Theodorus M. Tuanakotta dalam bukunya yang berjudul “Teori Akuntansi Buku Dua” (Hal. 161), dibagi atas:

1. Pemotongan pajak (*tax deduction*) dalam suatu tahun yang baru menjadi biaya akuntansi dalam tahun atau tahun-tahun yang akan datang. Contoh dari hal ini adalah dalam hal penyusutan.

Tahun	Pajak	Akuntansi
1	15.000.000	6.000.000
2	7.500.000	6.000.000
3	3.750.000	6.000.000
4	1.875.000	6.000.000
5	937.500	6.000.000

Dilihat dari contoh di atas, bahwa pada tahun-tahun awal penyusutan pajak lebih besar. Akan tetapi hal ini berubah sejak tahun ketiga, di mana penyusutan akuntansi lebih besar. Dari perhitungan di atas terlihat bahwa perbedaan yang ada, sebenarnya hanyalah merupakan perbedaan waktu.

2. Pendapatan yang diperoleh dan dicatat dalam tahun ini untuk tahun akuntansi tetapi dilaporkan dalam tahun-tahun berikutnya dalam peraturan perpajakan.
3. Kebalikan dari no. 2 di atas, pencatatan pendapatan terlebih dahulu dilakukan dalam perpajakan, baru kemudian diakui dalam akuntansi.
4. Biaya-biaya yang dicatat dalam akuntansi pada tahun ini, akan tetapi baru kemudian diakui dalam perpajakan.

Sedangkan dalam buku yang berjudul “Akuntansi Keuangan” karya Harnanto, perbedaan waktu (*temporary differences*) terjadi disebabkan sebagai berikut:

- a. Suatu jumlah yang akan dikenakan pajak di kemudian hari atau hutang pajak yang ditangguhkan (*future taxable amount atau deferred tax liability*) bisa berasal dari diperoleh atau diakuinya suatu aktiva yang terkait dengan pendapatan atau keuntungan (untuk penyajian laporan keuangan), yang beban pajaknya; sesuai dengan Undang-undang perpajakan akan terutang pada tahun-tahun buku berikutnya. Misalnya sejumlah piutang yang berasal dari transaksi penjualan angsuran yang diakui berdasar *sales basis* dalam laporan keuangan, sedangkan dalam Undang-undang perpajakan dapat diakui berdasar *cash basis*
- b. Suatu jumlah yang akan dikenakan pajak di kemudian hari atau hutang pajak yang ditangguhkan (*future taxable amount atau deferred tax liability*) bisa juga berasal dari diperoleh atau diakuinya suatu aktiva yang terkait dengan suatu biaya atau kerugian (untuk penyajian laporan keuangan), yang menurut Undang-undang perpajakan dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak dalam tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, suatu penyusutan aktiva untuk penentuan jumlah penghasilan kena pajak lebih cepat atau berdasar tarif yang lebih besar dibanding untuk penyajiannya di dalam laporan keuangan.
- c. Suatu jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak di kemudian hari (*future deductible amount atau deferred tax asset*) bisa timbul sebagai akibat berakhirnya suatu hutang yang terkait dengan suatu biaya atau kerugian yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak baru dalam periode-periode

sesudah pengakuannya untuk tujuan penyajian laporan keuangan. Misalnya, biaya garansi diakui sebagai biaya di dalam penyajian laporan keuangan pada periode terjadinya transaksi, sedangkan dalam perpajakan dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak pada periode terjadinya pengeluaran kas.

- d. Suatu jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak di kemudian hari (*future deductible amount* atau *deferred tax asset*) bisa juga timbul sebagai akibat diselesaikannya atau berakhirnya suatu kewajiban yang terkait dengan suatu pendapatan atau keuntungan, yang menurut Undang-undang perpajakan, beban pajaknya sudah terutang dalam periode-periode sebelum pengakuannya untuk tujuan penyajiannya dalam laporan keuangan. Misalnya, uang abodemen yang diterima di muka, yang harus diakui sebagai pendapatan di dalam perhitungan penghasilan kena pajak pada saat terjadi penerimaan kas, sedangkan dalam penyajian laporan keuangan, akan diakui sebagai pendapatan apabila telah direalisasikan pendapatan tersebut.

3.6. Perbedaan Penyajian Laba Akuntansi dan Laba Fiskal

Perbedaan antara pencatatan akuntansi atas nilai buku atau nilai tercatat aktiva dan kewajiban dengan nilai buku fiskal yang digunakan sebagai dasar pelaporan SPT-PPH Badan disebut dengan perbedaan temporer. Sebagai contoh dari perbedaan temporer tersebut adalah sebagai berikut:

	Akuntansi	Perpajakan
Pendapatan	150	150
Biaya	<u>(20)</u>	<u>(30)</u>
Laba	130	120

Terdapat perbedaan laba antara pencatatan akuntansi dan perpajakan di atas. Hal ini dapat saja terjadi disebabkan perbedaan perhitungan penyusutan antara akuntansi dan perpajakan. Perhitungan penyusutan menurut akuntansi tidak mengenal adanya penggolongan aktiva, sedangkan dalam perpajakan penggolongan tersebut sangat penting untuk menentukan umur aktiva dan tarif penyusutannya. Akibat perbedaan tersebut, maka laba akuntansi dan laba fiskal menjadi berbeda.

Ada sebuah contoh kasus di bawah ini yang menggambarkan perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal akibat adanya hubungan istimewa dalam transaksi:

PT. XY membeli sebuah mesin baru dengan harga Rp 25.000.000,00 dan dijual kembali kepada pemegang saham dengan harga Rp 27.000.000,00, walaupun pada saat itu harga pasar untuk mesin tersebut adalah Rp 30.000.000,00. Pencatatan akuntansi untuk transaksi penjualan mesin itu adalah sebesar harga perolehan yaitu Rp 27.000.000,00, dan keuntungan yang diperoleh PT. XY adalah Rp 2.000.000,00. Hal ini sesuai dengan prinsip akuntansi yang ada yaitu prinsip objektivitas, yaitu berdasarkan data yang ada. Akan tetapi menurut perhitungan perpajakan, PT. XY memperoleh keuntungan sebesar Rp 5.000.000,00, hal ini berarti PT. XY memperoleh keuntungan semu. Sedangkan pemegang saham tersebut memperoleh

keuntungan dari transaksi itu sebesar Rp 3.000.000,00. Baik PT. XY dan pemegang saham tersebut dikenakan pajak dari keuntungan mereka.

Pendapatan dan biaya di dalam penyajian laporan rugi-laba dibagi menurut kegiatan operasional perusahaan dan lain-lain, sedangkan di dalam perpajakan pendapatan dan biaya telah diatur dalam Undang-undang Penghasilan tanpa memandang apakah pendapatan dan biaya itu diperoleh/dikeluarkan dari kegiatan operasional atau tidak.

Penyajian laba akuntansi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Penjualan		Rp xxxxx
Harga Pokok Penjualan		<u>Rp xxxxx</u> +
Laba Kotor Penjualan		Rp xxxxx
Beban Pemasaran	Rp xxxx	
Beban Administrasi	<u>Rp xxxx</u> +	<u>Rp xxxx</u> -
Laba Operasi		Rp xxxxx
Pendapatan Lain-lain	Rp xxxx	
Biaya Lain-lain	<u>Rp xxxx</u> -	<u>Rp xxxxx</u> +
Laba Sebelum Pajak		Rp xxxxx

Sedangkan penyajian laba fiskal dapat diuraikan pada halaman berikutnya yaitu sebagai berikut:

Pendapatan usaha (pasal 4 ayat 1)		Rp xxxxx
Biaya-biaya		
Pasal 6 ayat 1	Rp xxxx	
Pasal 6 ayat 2	Rp xxxx	
Pasal 9 ayat 1 huruf c	Rp xxxx	
Pasal 9 ayat 1 huruf d	Rp xxxx	
Pasal 9 ayat 1 huruf e	Rp xxxx	
Pasal 7 ayat 1 (PTKP)	<u>Rp xxxx</u> +	
Total Biaya		<u>Rp xxxx</u> -
Penghasilan Kena Pajak		Rp xxxxx